

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Financial Konvensional ialah pembiayaan yang dianggap mempunyai kebijakan yang rumit pada perusahaan pembiayaan, karena dengan adanya *fintech lending* maka pembiayaan dan investasi akan dengan mudah dan praktis terlaksana dari itulah perkembangan *fintech lending* ini pun mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan jumlah perusahaan yang bergerak dibidang *fintech lending* saat ini dapat dikatakan lebih banyak daripada perusahaan *fintech* lainnya. Menurut data dari Orientasi Jasa Keuangan (OJK) hingga 2 Maret 2022, sebanyak 102 perusahaan yang menyelenggarakan *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang memiliki izin OJK dan satu perusahaan yang perizinan usaha *fintech lending* yang dicabut, yakni PT Digital Alpha Indonesia (Uang Teman). *Fintech lending* memiliki kontribusi sekitar 24% dari total *financcial technology* di Indonesia (Market Research, 2022). OJK mempunyai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/206 serta dengan aktif mengawasi industri tersebut serta 68.414.603 total akumulasi rekening pinjaman per Agustus 2021. Keadaan tersebut membuktikan bahwa pembaruan *fintech lending* diterima serta dipakai oleh masyarakat. Meski begitu, sama halnya dengan inovasi lainnya secara umum, *fintech lending* mempunyai dampak positif maupun negative.

Segala kemudahan yang diperoleh memiliki berbagai hal yang menyebabkan munculnya resiko untuk mengembangkannya. Resiko yang ada di antaranya ialah terkait resiko yang terjadi pada orang yang memberikan pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar hutang tersebut (Sugiarto&Disemadi,2020). Industri *fintech* selaku penyelenggara hanya dapat berupaya serta membantu untuk menagih. Pihak penyelenggara jika dalam menganalisis aplikasi pinjaman tidak sesuai dengan

prosedur yang diberikan peminjam maka hal tersebut dapat meningkatkan adanya kegagalan pembayaran (Rahadiyan&Sari,2019). Persoalan yang lain tidak jauh pentingnya terkait berkembangnya *fintech* di Indonesia adalah terdapat banyak penyelenggara *fintech* pinjaman online yang tidak memiliki perizinan resmi dari OJK. Masyarakat lebih tertarik menggunakan pinjaman secara online karena penawaran kemudahan akses di badingkan layanan keuangan konvensional begitupun dengan persyaratan administrasi pinjaman dana online lebih mudah dan cepat (Rusno, 2022). Namun pada kenyataannya perusahaan *fintech* tersebut berupaya melanggar dengan cara melakukan pembocoran data pribadi nasabah serta melakukan penyalahgunaan data pribadi misalnya meneror nasabah yang sedang dalam masa penagihan (Amalina et al.,2019).

Terdapat kasus masyarakat yang terjerat *fintech ilegal*, yaitu seorang pengajar TK di Malang, Jawa Timur yang terlilit pinjol ilegal. Seorang guru TK di Malang bahkan kehilangan pekerjaannya karena terlilit hutang sejumlah Rp. 40.000.000 dari 24 *platform* pinjol (Regional Inews, 2021). Pada Maret 2021, peristiwa tenaga pendidik TK di Semarang yang terlibat hutang kepada 20 platform pinjol sebanyak Rp. 3.700.000 yang menjadi Rp. 206.000.000 (Kompas.com, 2021). Peristiwa lain di alami oleh ASN di Pemkab Boyolali dalam tempo dua bulan, melakukan pinjaman online sebesar Rp.900.000 dan terjerat hutang menjadi Rp. 75 Juta (Bisnis Tempo, 2021).

OJK menerbitkan kembali nama-nama pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI secara terus menerus menghapus pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Mulai 2018 sampai Oktober 2022, SWI telah menutup 4.265 pinjol ilegal (OJK, 2022). Salah satu pinjol ilegal yang telah ditutup oleh SWI berada di Kota Surabaya. Tahun 2021 polda Jawa Timur telah mendapati perusahaan *fintech* ilegal yang berlokasi di Sukomanunggal, Surabaya. PT Duyung Sakti Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di jasa lending tetapi tidak terdaftar pada OJK, dari 36 pinjaman online yang di miliki oleh PT Duyung Sakti Indonesia hanya satu yang telah terdaftar di OJK. Modus yang

dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan mengancam akan menyebarkan data identitas diri (KTP) korban (Detik.com, 2021)

Banyaknya kasus *fintech lending ilegal* yang ada memperlihatkan perlunya masyarakat untuk memahami literasi keuangan supaya memiliki pemahaman dasar serta keperluan terhadap keuangan secara mandiri. Literasi keuangan diperlukan supaya bisa memberikan modal *fintech* supaya meraih keberhasilan di kemudian hari untuk masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Philip, et al (2019) didapatkan apabila literasi keuangan seseorang meningkat maka akan lebih dapat mendeteksi adanya penipuan. Fakta yang terjadi secara empiris menunjukkan seseorang yang tidak memiliki literasi keuangan berhubungan erat dengan sikap keuangan yang rendah dan dapat menyebabkan kerugian untuk waktu yang lama (Stolper&Walter, 2018). Menurut riset Global Financial Literacy Excellence Center yang menyatakan bahwa millennial yang menjajaki pasar kerja berhadapan dengan berbagai macam hutang yang berasal dari kartu kredit serta pinjaman mahasiswa (Scheresberg&Lusardi, 2014). Pemahaman terkait tata kelola keuangan akan memberi dampak baik untuk penggunaanya ketika mempertimbangkan mengambil keputusan produk keuangan. Literasi keuangan ialah sebuah pemahaman serta keterampilan yang menjadikan seseorang memutuskan secara efektif terkait sumber daya keuangannya (Manurung&Rizky, 2019). Literasi keuangan mencakup pemahaman terkait konsep keuangan serta kemampuannya, kepiawaiannya untuk mengatur keuangan pribadi atau perusahaan dan mampu untuk memutuskan sesuatu di saat tertentu (Aribawa, 2016).

Menurut PISA 2012: *Financial Literacy Assessment Framework* (OECD INFE, 2012), merumuskan literasi keuangan ialah penyebab pokok pada perkembangan ekonomi dan stabilitas keuangan. Hal tersebut mengakibatkan persaingan industri lebih sehat serta persaingan akan mengutamakan pembaharuan pada produk atau jasa yang diberikan pada konsumen (Kusuma, 2019). Menurut Herdinata (2019) literasi keuangan dilakukan saat individu mempunyai kemampuan atau skill yang menjadikan orang tersebut meraih maksudnya dengan

menggunakan sumber daya yang tersedia. Perlunya melaksanakan pendidikan guna mengoptimalkan keuangan masyarakat sebab OJK mengatakan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia yang Well literate terbilang rendah, yaitu 38,08% (OJK, 2019). *The Social Research Centre* (2016) menjelaskan perbedaan tingkat literasi keuangan disebabkan oleh beberapa hal yaitu usia dan tingkat pendidikannya. Hal tersebut setara dengan meningkatnya pemahaman terkait produk dan transaksi keuangan yang dipakai dalam kehidupan mereka.

Penelitian yang dilakukan Morgan et al, (2019), Morgan and Trinh (2020), Yoshino et al (2020), Morgan, dan Long (2020), Kusuma (2019), Hamzah dan Suhardi (2019) menemukan bahwa literasi keuangan dan *fintech* memiliki hubungan positif yang menjelaskan jika semakin tinggi literasi keuangan maka mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dalam penggunaan *fintech*. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan riset yang dilaksanakan oleh Khofsoh (2022) yang mengatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap antisipasi *fintech* illegal lending dan Zakarias, et al (2019) yang menghasilkan penelitian bahwa aktivitas *fintech* seperti transaksional atau keuangan informasional tidak memengaruhi literasi keuangan.

Melalui latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan, sehingga riset ini dilakukan karena ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) dan penelitian tentang *fintech* ilegal lending masih sedikit. Ditambah dengan fenomena kasus pinjaman *online* ilegal di Indonesia yang cukup banyak merugikan pengguna, maka peneliti ingin membahas mengenai faktor yang terkait penggunaan *fintech* lending dengan judul **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP FINTECH ILEGAL LENDING DI KOTA SURABAYA”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Dari latar belakang diatas maka kesenjangan pada riset ini yaitu ada riset yang dilaksanakan oleh Morgan et al, (2019), Morgan and Trinh (2020), Yoshino, Morgan, dan Long (2020) Kusuma (2019), Hamzah dan Suhardi (2019) menemukan bahwa literasi keuangan dan *fintech* memiliki hubungan positif,

berbanding terbalik dengan penelitian Khofsoh (2022) dan Zakarias, et al (2019) yang menyimpulkan bahwa literasi keuangan dan *fintech* tidak berpengaruh.

Kesenjangan pada penelitian sebelumnya dilakukan untuk meneliti *fintech* secara umum, tetapi fenomena yang sedang marak adalah *fintech* illegal lending, maka pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana hubungan literasi keuangan dengan *fintech* illegal lending

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang tersebut maka riset ini bertujuan untuk menguji peran literasi keuangan terhadap keputusan melakukan peminjaman dana pada *fintech* illegal lending di Kota Surabaya

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Riset ini memakai metode kuantitatif, dengan analisis data yang dipakai ialah analisis linear berganda dan pengujian hipotesis memakai uji t, dan uji determinasi, pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 25.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Dari riset ini diketahui bahwa variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya atau literasi keuangan berpengaruh negative signifikan terhadap peminjaman dana pada *fintech* ilegal lending. Negatif signifikan memiliki arti semakin masyarakat paham dan memiliki literasi keuangan yang baik maka tingkat peminjaman dana pada *fintech* ilegal lending akan berkurang dan masyarakat akan lebih memilih menggunakan jasa pinjaman dana pada *fintech* lending yang legal.

1.6 Kontribusi Riset

Riset ini diharapkan bisa memberi kontribusi untuk mengembangkan pengetahuan serta bisa menambah wawasan maupun pengetahuan untuk para pembaca. Hasil riset ini dalam bentuk indikator terkait *Fintech Lending Illegal* yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat dalam melaksanakan peminjaman online dengan aman. Indikator tersebut bisa dipakai oleh pemerintah supaya membuat regulasi tertentu terkait *Fintech Lending*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, peneliti menyusun pembahasan per-bab sehingga membentuk suatu penulisan yang sistematis. Adapun susunan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan tentang alasan dilakukannya riset yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Fintech Illegal Lending di Kota Surabaya”. Selain itu dipaparkan tujuan penelitian untuk membuktikan literasi keuangan mempengaruhi peminjaman dana pada fintech ilegal lending dan menguraikan hasil dari kesenjangan penelitian sebelumnya.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang memaparkan terkait teori yang dijadikan acuan pada riset ini yaitu teori Financial Behaviour dan Theory of Planned Behaviour (TPB). Penelitian terdahulu digunakan untuk acuan dalam membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Pada bab ini juga menggambarkan kerangka konseptual guna mengetahui lebih jelas keterkaitan variabel yang diteliti.

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dipilih untuk membuktikan

hipotesis pada penelitian ini. Penjelasan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan Teknik analisis data yang dilakukan pada riset ini.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang memuat pemaparan mengenai objek riset yaitu peminjaman dana pada fintech ilegal lending dengan cara menguraikan hasil uji statistik pada variabel penelitian yaitu literasi keuangan terhadap peminjaman dana pada fintech ilegal lending. Bab ini juga membahas hasil evaluasi sesuai rumusan masalah yang ada.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan terkait apa yang dibahas pada bab sebelumnya yaitu mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap fintech ilegal lending di kota Surabaya. Selain itu dipaparkan pula saran terhadap pihak yang bersangkutan pada riset ini serta keterbatasan penelitian dalam riset ini.